

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Angela Halim* dan Yuniarwati

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: angelahalim1199@gmail.com

Abstract:

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of independent commissioners, audit committees, institutional ownership and managerial ownership on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018-2020. The sample selection technique in this study used purposive sampling method. The total sample used is as many as 20 selected companies for 3 years. The data in this study were processed using the SPSS version 25 program and the data source used was secondary data obtained through the official website of the Indonesia Stock Exchange (IDX) at www.idx.co.id. The results showed that the independent board of commissioners had a significant effect, while managerial ownership, institutional ownership and the audit committee had no significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Audit Committee and Independent Board of Commissioners.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel yang digunakan yaitu sebanyak 20 perusahaan terpilih selama 3 tahun. Data pada penelitian ini diolah menggunakan program SPSS versi 25 dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Tax Avoidance, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen*

Pendahuluan

Negara memiliki tugas yang sangat penting dalam pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya, seperti menyediakan

fasilitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, tentu saja negara membutuhkan pemasukan yang cukup besar untuk membiayai segala pengeluaran tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting, maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak dalam membayar pajaknya sesuai waktu dan besaran yang telah ditetapkan (Pratomo & Rana, 2021). Peraturan yang termuat dalam Undang-Undang No 16 tahun 2009, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh badan atau orang pribadi kepada negara dan bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung serta akan mendapat sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini membuat perusahaan memandang pajak sebagai suatu biaya atau beban yang harus dikeluarkan dan merugikan karena mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan, sehingga laba yang diterima menjadi lebih kecil.

Adanya perbedaan kepentingan dan biaya pajak yang tinggi membuat Wajib Pajak berupaya meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar dengan berbagai macam cara, salah satunya seperti melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan secara ilegal atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan secara legal (Sunarsih & Oktavia, 2016). Banyak perusahaan sebagai Wajib Pajak yang memilih melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menempatkan pajak sebagai beban dan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang diterima dengan membayar pajak seminimal mungkin tanpa melanggar undang-undang. *Tax avoidance* merupakan salah satu cara meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan atau celah yang ada dalam undang-undang atau peraturan perpajakan suatu negara, sehingga cara tersebut dianggap sah atau legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Namun dalam praktiknya, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan undang-undang. Dalam laporan *Tax Justice Network (TJN)*, organisasi independen di London, Inggris melaporkan bahwa kerugian yang mungkin dialami negara Indonesia dapat mencapai sebesar Rp 68.7 triliun yang diantaranya berasal dari Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia sebesar Rp 67.6 triliun dan Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai Rp 1.1 triliun (Fatimah, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut *tax avoidance* merupakan salah satu persoalan yang rumit dan unik karena sifat *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi praktik *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk dapat tercapainya tujuan bersama yang diharapkan, diperlukan penerapan *corporate governance* yang baik. *Good corporate governance* berfungsi untuk mengatur hubungan antara para pemangku kepentingan, manajemen hingga karyawan agar tercapainya tujuan yang diharapkan dan mengurangi terjadinya kecurangan yang timbul dalam manajemen perusahaan yang akan menyebabkan kerugian (Sunarsih & Oktavia, 2016). Perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah menarik perhatian untuk menganalisis beberapa faktor yang memiliki pengaruh dalam *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Kajian Teori

Agency Theory adalah hubungan suatu kontrak antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent (manager)* (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan ini menjelaskan bahwa *principal* berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan melibatkan tenaga profesional dari *agent* yang lebih memahami operasional perusahaan. Dengan adanya teori keagenan (*agency theory*) dapat mengidentifikasi berbagai pihak dalam perusahaan dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan (Rachyu Purbowati, 2021). Teori agensi berfokus pada hubungan antara dua pihak yaitu *principal* (pemegang saham) dengan *agent (manager)* yang memiliki perbedaan kepentingan dan teori agensi ini juga memberikan gambaran pemisahan antara *principal* dengan *agent*. Pemegang saham ingin memaksimalkan keuntungan yang diterima oleh perusahaan setinggi-tingginya, sehingga menginginkan biaya pajak yang rendah. Pemegang saham akan mengharapkan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban dan meningkatkan keuntungan. Laba perusahaan yang meningkat akan menarik minat investor dan akan menaikkan nilai perusahaan, sedangkan manager terdapat kemungkinan mementingkan kepentingan pribadi dan mungkin saja mengorbankan *principal*. Masalah lain yang terjadi yaitu *manager* lebih mengetahui informasi yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan *principal* dan terkadang menyembunyikan informasi dari pemegang saham, sehingga dapat mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapat informasi yang sebenarnya. Menurut Sutedi (2011) Masalah keagenan antara pemilik dan manajer dapat dikurangi apabila dalam perusahaan terdapat tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris Independen mempunyai peran penting dalam perusahaan untuk memastikan prinsip-prinsip *corporate governance* diterapkan dengan baik. Komisaris independen memiliki tugas antara lain melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap manajemen supaya perusahaan tetap mematuhi ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan operasinya. Dewan komisaris independen dipercaya untuk tidak berpihak kepada siapapun. Berasal dari luar afiliasi, dewan komisaris independen tidak terikat atau memiliki hubungan dengan internal perusahaan yang menghalangi fungsinya untuk bertindak independen, sehingga dewan komisaris independen dapat menjamin transparansi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, menghindari benturan kepentingan serta kecurangan yang mungkin dapat terjadi dan juga memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Pratomo dan Rana (2021) adanya komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap hasil akhir laporan keuangan yang bermutu atau terlepas dari segala kecurangan, dapat menjadi penengah dalam konflik antar manajer internal, serta dapat mengawasi kebijakan dan memberikan tuntutan kepada manajemen.

Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota yang terdiri atas komisaris independen yang berkedudukan sebagai ketua dan sisanya pihak dari eksternal perusahaan. Komite audit memiliki tugas yaitu untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam laporan keuangan serta komite audit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan perbedaan kepentingan yang terjadi antara karyawan dan manajemen, agar perusahaan dapat berjalan sesuai standar dan tidak terjadinya tindakan kecurangan dalam manajemen perusahaan. Pembentukan komite audit dalam perusahaan, khususnya publik diatur dalam aturan

Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 (Erica & Lukman, 2023). Komite audit dapat diartikan sebagai “mata” atau “telinga” dari dewan komisaris dalam memantau kegiatan perusahaan (Hasnati, 2014).

Kepemilikan Institusional menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) yaitu kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh sebuah institusi atau lembaga seperti perusahaan-perusahaan investasi, asuransi, perbankan, Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan institusi atau lembaga lainnya. Adanya kepemilikan institusional dapat memberikan pengawasan atas laporan keuangan dan kinerja yang dilakukan perusahaan (Alkurdi & Mardini, 2020). Menurut Andini, Andika dan Pranaditya (2021) menjelaskan bahwa pengawasan yang baik dari pemilik institusi akan membantu dan mendorong tindakan manajemen untuk terhindar dari kesalahan yang akan merugikan pemegang saham. Kepemilikan institusi pada umumnya memegang pengendali karena jumlahnya besar (Lukman & Geraldine, 2020) Dengan adanya kepemilikan institusional ini dapat mendorong peningkatan pengawasan yang optimal dan dapat memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajemen, sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan yang semakin baik serta lebih bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan.

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial sangat berpengaruh terhadap kinerja yang ada dalam perusahaan, semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan semakin besar kontribusi manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, hal ini disebabkan karena manajemen akan ikut menanggung resiko atau dampaknya, jika memiliki keputusan yang salah. Kepemilikan manajerial dapat pula berperan dalam menghilangkan permasalahan keagenan jika diasumsikan seorang manajer dan seorang pemilik (Sunarsih & Oktavia, 2016).

Tax Avoidance merupakan upaya untuk menghindari atau meminimalkan beban pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Chairil, 2016). *Tax avoidance* memanfaatkan berbagai kelemahan-kelemahan atau celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perpajakan suatu negara, sehingga cara tersebut dianggap sah atau legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang nantinya dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Kaitan Antar Variabel

Dewan Komisaris Independen dengan Tax Avoidance. Dewan komisaris independen mampu mengontrol dan mengendalikan keputusan manajemen untuk melakukan penghematan pajak sehingga membuat penghindaran pajak dalam perusahaan menurun (Diantari & Ulupui, 2016). Perusahaan membutuhkan peran komisaris independen dalam memberikan pengawasan dan memastikan perusahaan menjalankan operasionalnya dengan baik sesuai peraturan yang ada, termasuk pengawasan kegiatan penghindaran pajak. Adanya komisaris independen akan mencegah perusahaan untuk melakukan segala kecurangan yang timbul yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Walaupun praktik penghindaran

pajak dilakukan secara legal atau sah tetapi pendapatan yang diterima oleh negara menjadi berkurang. Adanya komisaris independen dapat pula memecahkan masalah keagenan, sehingga diharapkan terjadinya keseimbangan antara *stakeholder*, pemerintah dan manajemen perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016), Pratomo dan Rana (2021), Sumantri dkk. (2018) serta Diantari dan Ulupui (2016) yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh ke arah yang negatif antara variabel dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018), dan Annisa dan Kurniasih (2012) membuktikan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.


Komite Audit dengan Tax Avoidance. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite audit harus memiliki sikap yang independen, sehingga tidak dapat terjadi benturan kepentingan dari pihak lain. Keberadaan komite audit membuat perusahaan dapat lebih dipercaya oleh otoritas pajak karena dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan nilai yang sebenarnya dan mengikuti peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketika perusahaan membentuk komite audit, praktik penghindaran pajak akan sulit dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh wewenang yang dimiliki komite audit untuk melakukan pengawasan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan manajemen terhadap pelaporan keuangan, sehingga perusahaan akan kesulitan untuk mencari celah untuk meminimalisasi beban pajaknya. Penelitian yang dilakukan Eksandy (2017), Mahulae dkk. (2016), dan Sumantri dkk. (2018) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh ke arah negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Patricia dan Wibowo (2019) Pratomo dan Rana (2021) dan Purbowati (2021) membuktikan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dengan Tax Avoidance. Kepemilikan institusional menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan terutama dalam hal penghindaran pajak. Perusahaan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan mengatur kinerja perusahaan, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan suatu institusi maka akan semakin besar pengawasan yang diberikan pemegang saham terhadap perusahaan untuk mendapat tingkat pengembalian yang tinggi, oleh karena itu kepemilikan saham institusional dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan. Perusahaan akan meminimalkan segala pengeluaran termasuk beban pajak untuk mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya, sehingga perusahaan dapat mensejahterahkan para pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021), Prasetyo dan Pramuka (2018) Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Putri dan Lawita (2020) mengambil hasil yaitu kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian Sunarsih dan Oktavia (2016), Annisa dan Kurniasih (2012), Diantari dan Ulupui (2016) dan Tandean dan Winnie (2016) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Manajerial dengan Tax Avoidance. Kepemilikan manajerial membuat manajer ikut dalam bagian kepemilikan saham perusahaan. Kepemilikan saham manajer yang tinggi akan membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi perilaku mementingkan kepentingan pribadinya, karena manajer akan turut menanggung resiko jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Besar kecilnya

kepemilikan saham manajerial dapat memperlihatkan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga manajer akan mengharapkan keuntungan pengembalian yang besar. Hal ini akan membuat manajer melakukan penghindaran pajak sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan. Menurut penelitian Alkurdi dan Mardini (2020), Putri dan Lawita (2020) dan Sunarsih dan Oktavia (2016) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Mahulae, Pratomo dan Nurbaiti (2016), Purbowati (2021), Sumantri, Anggraeni dan Kusnawan (2018) dan Presetyo dan Pramuka (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

H₁ : Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh arah yang positif terhadap *tax avoidance*.

H₂ : Kepemilikan institusional memiliki pengaruh arah yang positif terhadap *tax avoidance*.

H₃ : Komite audit memiliki pengaruh arah yang negatif terhadap *tax avoidance*.

H₄ : Dewan komisaris independen memiliki pengaruh arah yang negatif terhadap *tax avoidance*.

Metodologi

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Kuantitatif merupakan data yang dapat dinyatakan ke dalam angka atau numerik dan dapat diukur (Hardani, et al., 2020). Populasi dalam penelitian ini berasal dari perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI selama tahun 2018 – 2020, akan tetapi tidak semua perusahaan dalam populasi dianalisis. Dari populasi ini dilakukan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yaitu: a) Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2018 – 2020, b) tidak melakukan IPO pada tahun 2018 – 2020, c) konsisten dalam menyajikan laporan keuangan di BEI pada tahun 2018 – 2020, d) menggunakan mata uang rupiah, e) tidak mengalami kerugian, dan f) memiliki data yang lengkap dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat

sebanyak 20 perusahaan dan telah memenuhi kriteria untuk dapat diolah dan dianalisis. Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Ukuran	Skala
<i>Tax Avoidance</i>	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Komisaris Independen	$DKI = \frac{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio
Komite Audit	$KA = \frac{\sum \text{komite audit diluar komisaris independen}}{\sum \text{Seluruh komite audit}}$	Rasio
Kepemilikan Institusional	$KI = \frac{\sum \text{Saham yang Dimiliki Institusi}}{\sum \text{Seluruh Saham yang Beredar}}$	Rasio
Kepemilikan Manajerial	$KM = \frac{\sum \text{Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\sum \text{Seluruh Saham yang Beredar}}$	Rasio

Pengolahan data menggunakan *software statistical product and service solutions version 25*. Pengujian yang dilakukan pertama kali adalah uji asumsi klasik, setelah memenuhi syarat asumsi klasik tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Uji hipotesis dapat dijelaskan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi (*adjusted R²*).

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Langkah awal dalam pengujian hipotesis yaitu dilakukan pengujian asumsi klasik. Dalam Uji asumsi klasik membutuhkan beberapa tahap pengujian yang harus memenuhi syarat yang pertama yaitu uji normalitas, kedua uji multikolinieritas, ketiga uji heteroskedastisitas dan keempat yaitu uji autokorelasi. Uji normalitas dalam penelitian ini melihat nilai signifikan dari metode uji statistik non-parametrik *one sample kolmogrov-smirnov* (K-S). Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* hasil pengujian normalitas dengan metode *one sample kolmogrov-smirnov* yaitu sebesar 0.075 yang artinya lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa pengujian normalitas ini data sudah terdistribusi dengan normal. Model regresi yang baik seharusnya terbebas dari masalah multikolinieritas (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinieritas, diketahui bahwa nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel dewan komisaris independen sebesar 0.981 dan 1.019, variabel komite audit sebesar 0.933 dan 1.072, variabel kepemilikan institusional sebesar 0.381 dan 2.624, dan variabel kepemilikan manajerial sebesar 0.383 dan 2.608. Nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel sudah sesuai dengan syarat yang diberikan yaitu nilai nilai *tolerance* > 0.1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode *glejser*. Variabel dewan komisaris independen memiliki signifikansi sebesar 0.17, komite audit memiliki signifikansi sebesar 0.917, kepemilikan institusional memiliki signifikansi sebesar 0.177 dan kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 0.977. Kesimpulan yang didapat yaitu masing-masing variabel dependen menghasilkan nilai signifikansi > 0.05 yang menjelaskan bahwa penelitian ini tidak terdapat masalah dengan gejala heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi dengan metode *Durbin-Watson* (d) menunjukkan nilai sebesar 1.784. Nilai uji *Durbin-Watson* dalam penelitian ini sebesar 1.784 terletak diantara $dU < d < 4-dU$ ($1.7274 < 1.784 < 2.2726$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah terbebas dari autokorelasi. Setelah memenuhi syarat asumsi klasik, tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dan dapat dilihat hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Model	<i>Coefficients^a</i>				
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>			
	B	<i>Std. Error</i>	Beta	t	Sig.
1					
(Constant)	.376	.040		9.513	.000
Dewan Komisaris Independen	-.147	.058	-.311	-2.521	.015
Komite Audit	-.054	.031	-.222	-1.753	.085
Kepemilikan Institusional	-.044	.038	-.230	-1.161	.251
Kepemilikan Manajerial	-.066	.059	-.223	-1.132	.263

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Dilakukannya pengujian analisis regresi berganda menggunakan SPSS versi 25 bertujuan untuk mengukur apakah terdapat pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. dalam penelitian ini diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0.376 - 0.147DKI - 0.054KA - 0.044KI - 0.066KM + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan analisis linear berganda tersebut, menyatakan nilai konstanta sebesar 0.376. Nilai konstanta ini menunjukkan apabila dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial bernilai konstan atau 0, maka *tax avoidance* akan bernilai 0.376 satuan. Koefisien regresi dalam variabel dewan komisaris independen (DKI) memiliki nilai -0.147, variabel komite audit (KA) bernilai -0.054, variabel kepemilikan institusional (KI) bernilai -0.044, dan Koefisien regresi untuk kepemilikan manajerial (KM) bernilai -0.066.

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing tiap variabel independen secara individu dalam menunjukkan variasi variabel dependen atau variabel terikat. Hasil uji t pada Tabel 2 menjelaskan bahwa variabel pertama yang diteliti yaitu dewan komisaris independen diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar 0.015. Nilai signifikansi dewan komisaris independen lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, menunjukkan terdapat pengaruh arah negatif antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* dan menyimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Variabel independen kedua dalam penelitian ini yaitu komite audit, diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar 0.085. Nilai signifikansi komite audit lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, sehingga menyatakan hipotesis kedua ditolak. Variabel independen ketiga dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar 0.251. Nilai signifikansi kepemilikan institusional lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, sehingga menyatakan hipotesis ketiga ditolak. Variabel independen keempat dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar 0.263. Nilai signifikansi kepemilikan manajerial lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, sehingga menyatakan hipotesis keempat ditolak. Hasil uji f hitung adalah sebesar 3.022 dan nilai signifikansi sebesar 0.025. Nilai signifikansi dalam uji f lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ dan nilai f hitung lebih besar daripada nilai f tabel yaitu sebesar 2.54, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh seluruh variabel independen terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian koefisien determinasi diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.121 atau sebesar 12.10%. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0.121 atau 12.10% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.879 atau sebesar 87.90%.

Diskusi

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan uji t menjelaskan bahwa masing-masing dari variabel komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance* dan hanya variabel pertama yaitu dewan komisaris independen yang memiliki pengaruh signifikan arah yang negatif terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah proporsi dewan komisaris independen yang ada dalam perusahaan maka akan menurunkan praktik *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka pengawasan yang diberikan kepada manajemen akan semakin baik dan dapat mendorong manajemen untuk mematuhi hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Manajemen nantinya akan lebih bersikap hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan dan dapat menjalankan perusahaan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat meminimalkan praktik *tax avoidance*. Dalam variabel komite audit, tidak terjadinya pengaruh yang signifikan antara variabel komite audit dengan *tax avoidance* dikarenakan komite audit dalam perusahaan dapat hanya menjadi simbol semata untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang besar dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan pengambilan keputusan manajemen perusahaan, tetapi pengambilan keputusan termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) tetap berada pada manajemen. Hal ini

disebabkan oleh pemegang saham selaku pemilik perusahaan tidak terlibat secara langsung dalam operasi bisnis perusahaan.

Penutup

Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan antara lain: (a) periode penelitian yang relatif singkat menggunakan sampel selama 3 tahun pengamatan saja (b) penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen serta (c) banyaknya perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bagi penelitian selanjutnya saran yang dapat diberikan yaitu: (a) menambahkan variabel independen lain yang lebih banyak dan memungkinkan memiliki pengaruh besar terhadap *tax avoidance* dan (b) dapat memperluas sektor perusahaan dengan menambah atau menggunakan sektor perusahaan lain selain perusahaan manufaktur.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The Impact Of Ownership Structure And The Board Of Directors' Composition On Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence From Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795-812.
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). *Pengaruh GCG (Good Corporate Governance) dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95-189.
- Chairil, P. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Erica., & Lukman, H (2023). Factors Affecting Financial Performance In The Infrastructure Industry In Indonesia. *International Journal of Application on Economics and Business*. Vol. 1 (2), pp. 1-14.
- Fatimah. (2020). Retrieved from Pajakku.com.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani, A. N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., . . . Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hasnati. (2014). *Komisaris Independen & Komite Audit*. Yogyakarta: Absolute Media.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Lukman, H., & Geraldine, C (2020). The Effect Of Commissioner Board's Role on Firm Value With CSR as Mediating in the Plantation Industry. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 478. P 10130-1034. Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014) . *e-Proceeding of Management*, 3(2), 1626-1633
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421
- Patricia, G., & Wibowo, S. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Return On Assets (ROA) Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 11(1)
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2)
- Pratomo , D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1)
- Purbowati , R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) . *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61-76
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1)
- Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *eCo-Buss*, 1(2), 59-74
- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 923-932
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 28-38
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.